SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu membentuk Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang yang akan melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara daring dengan mengedepankan prinsip sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 599);

3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 5. 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 144 Tahun 2026 Tentang Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun 2026;

KEDUA : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring melakukan pengelolaan portal skm.go.id

KETIGA : Susunan Keanggotaan Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Koordinasi, Admin Instansi, dan Admin Instansi Level 2.

KELIMA : Tim Koordinasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab bertugas:
   a. bertanggung jawab atas terselenggaranya pengelolaan survei kepuasan masyarakat secara daring; dan
   b. memberikan pendampingan kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat secara daring;
   c. bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara daring kepada pimpinan.
2. Ketua bertugas memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan survei kepuasan masyarakat online.
3. Sekretaris bertugas:
   a. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan survei kepuasan masyarakat online;
   b. melakukan koordinasi teknis terkait penggunaan dan akses aplikasi survei kepuasan masyarakat online yang

difasilitasi oleh Kementerian PANRB dan Kementerian Komunikasi dan Digital;

c. menjadi penghubung antara instansi dengan Kementerian PANRB dan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait kendala teknis dan pembaruan aplikasi SKM online;
d. memfasilitasi kebutuhan akses pengguna di lingkungan instansi terhadap aplikasi SKM online; dan
e. memiliki akses terhadap data responden (nama, nomor HP, email) untuk keperluan tindak lanjut (following up) atau recalling apabila diperlukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi untuk memastikan kualitas dan validitas data survei;

4. Anggota yang berasal dari unit kerja yang membidangi perencanaan atau manajemen kinerja bertugas mengintegrasikan hasil survei kepuasan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja instansi.
5. Anggota yang berasal dari organisasi penyelenggara pelayanan publik bertugas:
   a. melakukan koordinasi dengan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
   b. merencanakan dan mengkonfirmasikan rencana program survei kepuasan masyarakat;
   c. menginformasikan hasil survei kepada unit kerja terkait;
   d. melaporkan kinerja survei kepada Penanggung Jawab;
   e. melaksanakan tugas terkait survei yang diberikan oleh Penanggung Jawab/Ketua.

KEENAM : Admin Instansi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. melakukan pengelolaan aplikasi survei kepuasan masyarakat online;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan survei dengan unit kerja penyelenggara pelayanan publik;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan survei secara berkala;
d. menyusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat;

e. melakukan analisis data dan rekomendasi perbaikan pelayanan publik; dan

f. mengelola dan memelihara database hasil survei;

KETUJUH : Admin Instansi Level 2 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. menginformasikan pelaksanaan survei kepada Kepala Unit Kerja untuk ditindaklanjuti;

b. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara pelayanan yang akan disurvei;

c. memfasilitasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada unit kerjanya;

d. memberikan laporan pelaksanaan survei kepada Kepala Unit Kerja dan Tim Koordinasi;

e. melakukan sosialisasi aplikasi survei kepuasan masyarakat daring kepada masyarakat pengguna layanan; dan

f. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung survei kepuasan masyarakat daring.

KEDELAPAN : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

KESEPULUH : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

RIZON GUMANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Pram Dwianto Saputro

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN KEDUDUKAN
PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

A. TIM KOORDINASI

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Rizon Gumanti	Penanggung Jawab
1.	B.I Dedi Hermawan W	Ketua
2.	Reko Darmawan	Sekretaris
3.	Pram Dwianto Saputro	Anggota
4.	Hazairi	Anggota
5.	Nyimas Ayu Yulianti	Anggota
6.	Nurlis Sepriani	Anggota
7.	Teguh Prasetyo	Anggota

B. ADMIN INSTANSI

NO	UNIT KERJA	JABATAN	EMAIL	NO. HP
1.	KPU Kabupaten Kepahiang	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Kpukph656638@gmail.com	085273626262

C. ADMIN INSTANSI LEVEL 2 (OPP)

NO	UNIT KERJA	JABATAN	EMAIL	NO. HP
1.	KPU Kabupaten Kepahiang	Staf KPU Kabupaten Kepahiang	Setiawanwawan037@gmail.com	081278282462

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

RIZON GUMANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Pram Dwianto Saputro